



Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Putri Suci Amaliya¹, Yenny Fitri.Z²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: bungsuputri386@gmail.com, yennyfitriz@umsb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

In the Indonesian criminal justice system, criminal acts committed by People with Mental Disorders (ODGJ) raise moral, medical, and legal issues. Indonesia as a country of law based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, faces a dilemma in upholding justice in cases where the perpetrator is unable to be held accountable for his actions as a whole due to their mental condition. In the old Criminal Code (Article 44 Wetboek van Strafrecht), there is no clear definition and no law regulating the actions of perpetrators who cannot be held accountable. A new paradigm was brought by the acceptance of Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code, especially in terms of protecting the human rights of ODGJ and the interests of society and victims. The purpose of this study is to determine how the legal responsibility of perpetrators of criminal acts with mental disorders is in the perspective of Law No. 1 of 2023 and to find out how the analysis of the form of legal responsibility of perpetrators of criminal acts with mental disorders according to the perspective of Law No. 1 of 2023 is related to punishment and forms of punishment in the Criminal Code. This study uses normative legal research methods with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Secondary data in the form of criminal law books, scientific journals, articles, and previous research results are systematically reviewed. Primary data, including laws and regulations, court decisions, and official government documents, are analyzed to understand the legal construction of criminal responsibility for people with mental disorders. A comparative analysis is conducted between the old and new Criminal Codes to identify paradigm shifts and their implications for judicial practice. This study focuses on two main issues: (1) examining the construction of legal responsibility for perpetrators of criminal acts with mental disorders from the perspective of Law No. 1 of 2023, and (2) how the analysis of the forms of legal responsibility for perpetrators of criminal acts with mental disorders from the perspective of Law No. 1 of 2023 relates to the theory of punishment and forms of punishment in the Criminal Code.

Keywords: Criminal Responsibility, Mental Disorders, Criminal Code

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tindak pidana yang dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menimbulkan masalah moral, medis, dan hukum. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menghadapi dilema dalam menegakkan keadilan dalam kasus di mana pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara keseluruhan karena kondisi kejiwaan yang mereka miliki. Dalam KUHP lama (Pasal 44 Wetboek van Strafrecht), tidak adanya definisi yang jelas dan tidak ada hukum yang mengatur tindakan bagi pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma

baru dibawa oleh penerimaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, terutama dalam hal perlindungan hak asasi ODGJ dan kepentingan masyarakat dan korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dalam perspektif UU No. 1 Tahun 2023 serta mengetahui bagaimana analisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa menurut perspektif UU No. 1 tahun 2023 dikaitkan dengan pembedaan dan bentuk-bentuk pembedaan dalam KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Data sekunder berupa buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu dikaji secara sistematis. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah dianalisis untuk memahami konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana ODGJ. Analisis perbandingan dilakukan antara KUHP lama dan KUHP Baru untuk mengidentifikasi perubahan paradigma dan implikasinya terhadap praktik peradilan. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan utama (1) mengkaji konstruksi pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dalam perspektif UU No 1 tahun 2023, (2) bagaimana analisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa menurut perspektif UU No. 1 tahun 2023 dikaitkan dengan teori pembedaan dan bentuk-bentuk pembedaan dalam KUHP.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Gangguan Jiwa, KUHP

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjamin supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam ranah hukum pidana, prinsip keadilan ini diwujudkan melalui asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mensyaratkan bahwa untuk menjatuhkan pidana harus terpenuhi dua syarat pidana, yaitu syarat objektif berupa adanya perbuatan yang melanggar hukum *actus reus* dan syarat subjektif berupa adanya kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab pada pelaku *mens rea*. Dalam sistem peradilan pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar yang menghubungkan perbuatan pidana *actus reus* dengan kesalahan *mens rea* (Moeljatno, 2008). Namun, ketika pelaku tindak pidana adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), muncul dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Selama ini, pengaturan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab secara subjektif dipandu oleh Pasal 44 KUHP lama (Wetboek Van Strafrecht). Namun, pengaturan tersebut memiliki keterbatasan karena berfokus pada paradigma retributif (pembalasan) yang bersifat kaku atau *all or nothing*. Pelaku gangguan jiwa (ODGJ) seringkali berada dalam ketidakpastian hukum karena terminologi yang digunakan sudah usang dan tidak mengakomodasi gradasi gangguan jiwa, sehingga sulit untuk menentukan apakah syarat subjektif kesalahan benar-benar terpenuhi secara penuh atau sebagian.

Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan peningkatan kejadian gangguan jiwa di Indonesia yang berdampak pada potensi meningkatnya tindak pidana yang dilakukan ODGJ, mulai dari pengrusakan hingga tindak pidana berat

seperti penganiayaan dan pembunuhan (Yenny Fitri Z, 2024). Kondisi ini menimbulkan persoalan rumit di satu sisi hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dan memberikan efek jera, namun di sisi lain prinsip keadilan mengharuskan pertimbangan terhadap kondisi kejiwaan pelaku yang tidak memungkinkannya bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

KUHP lama mengatur pertanggungjawaban pidana ODGJ dalam Pasal 44 dengan pendekatan yang sangat terbatas. Pasal ini menyatakan bahwa orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana, namun menghadapi berbagai kendala. Pertama, tidak ada definisi jelas mengenai "cacat dalam pertumbuhan" dan "terganggu karena penyakit" yang menimbulkan makna ganda (Eddy O.S. Hiariej, 2018). Kedua, sistem all or nothing adalah prinsip hukum di mana hakim hanya memiliki dua pilihan ekstrem dalam memutus perkara yaitu menghukum sepenuhnya atau membebaskan sepenuhnya yang tidak mengenal gradasi kemampuan bertanggungjawab menyulitkan penanganan kasus dimana gangguan jiwa tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan. Ketiga, sanksi perawatan maksimal hanya satu tahun yang tidak proporsional dengan kebutuhan pemulihan. Keempat, sifat fakultatif atau sesuatu yang tidak wajib, bersifat pilihan memungkinkan ODGJ dibebaskan tanpa perawatan sama sekali, menciptakan risiko bagi masyarakat.

Kehadiran UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan fundamental dengan menggeser paradigma hukum menuju Keadilan Restoratif. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP Baru memperkenalkan konsep yang lebih manusiawi melalui Pasal 38 dan Pasal 39 yang mengenal gradasi disabilitas mental dan intelektual. Secara subjektif, pelaku tidak lagi hanya dipandang "gila" atau "sehat", melainkan dinilai berdasarkan kemampuannya memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Hal ini diikuti dengan penerapan dual track system pada Pasal 103, yang menyeimbangkan antara kepastian hukum (objektif) dan perawatan medis pelaku (subjektif) (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat 2)

Paradigma baru hadir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang membawa perubahan dan perombakan mendasar pada akar atau pondasi hukum. KUHP Baru menggunakan terminologi lebih modern seperti "disabilitas mental dan disabilitas intelektual" yang lebih netral dan sesuai perkembangan ilmu psikiatri. Yang paling signifikan adalah pengenalan konsep gradasi kemampuan bertanggungjawab yang membedakan ketidakmampuan penuh dan ketidakmampuan sebagian, memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan yang proporsional (Barda Nawawi Arief, 2022).

KUHP Baru juga menerapkan system dua jalur (dual track system) yang mengombinasikan sanksi pidana dengan tindakan terapeutik(medis), durasi perawatan yang lebih fleksibel sesuai ancaman pidana maksimum, dan pengaturan menyeluruh mengenai hak-hak ODGJ yang menyatu dengan UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kesehatan. Namun, transformasi paradigma ini menimbulkan pertanyaan bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana ODGJ dalam KUHP Baru? Bagaimana perubahan ini mempengaruhi praktik peradilan? Apakah sinkronisasi dengan sistem kesehatan jiwa sudah memadai?

Penelitian ini fokus pada dua permasalahan utama. Pertama, mengkaji konstruksi pertanggungjawaban hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pokok bahasan tertuju pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 103 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang alasan penghapus pidana dan tindakan bagi ODGJ. Kedua, bagaimana analisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak Pidana dengan gangguan jiwa menurut perspektif UU No. 1 tahun 2023 dikaitkan dengan pemidanaan dan bentuk-bentuk pemidanaan dalam KUHP.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dalam perspektif UU No. 1 Tahun 2023 dan bagaimana analisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak Pidana dengan gangguan jiwa menurut perspektif UU No. 1 tahun 2023 dikaitkan dengan pemidanaan dan bentuk-bentuk pemidanaan dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kesehatan)

METODE

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan penelitian normatif yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas-asas, doktrin, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi ODGJ. Penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder, atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum. Pertama bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait, kedua bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil penelitian, buku- buku hukum pidana, jurnal ilmiah hukum, artikel, hasil penelitian sebelumnya. Teknik analisis data dan bahan hukum yang penulis gunakan adalah metode analisis normatif-kualitatif, metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan teori hukum) secara mendalam tanpa menggunakan rumus statistik atau angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi ODGJ diatur dalam Pasal 44 KUHP. Ketentuan Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, terganggu karena penyakit atau orang gila tidak dipidana. KUHP lama menggunakan istilah "jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit dan orang gila" yang cenderung stigmatif (cap buruk/tanda negatif). Sedangkan KUHP Baru menggunakan istilah "gangguan jiwa, penyakit jiwa, disabilitas mental dan disabilitas intelektual" istilah yang lebih netral. Di dalam KUHP baru dikenal dengan istilah Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual (ARIEF 2014)

Disabilitas mental merupakan terkenanya fungsi pikir, emosi dan perilaku yang bersifat jangka Panjang. Ciri khas nya yaitu gangguan pada aspek psikologis (pikiran, perasaan, perilaku), dapat muncul kapan saja (termasuk saat dewasa), bersifat episodic (bisa kambuh-kambuhan) dan mempengaruhi persepsi realitas dan kontrol diri. Contohnya yaitu skizofrenia (sakit jiwa), gangguan bipolar, gangguan kecemasan dan depresi berat. Sedangkan disabilitas intelektual yaitu keterbatasan signifikan dalam fungsi kecerdasan dan perilaku adaptif sejak masa perkembangan.

Ciri khasnya yaitu gangguan pada fungsi kognitif (kecerdasan, pemahaman, penalaran), muncul sebelum usia 18 tahun, bersifat permanen (tidak dapat disembuhkan), IQ <70 dengan kesulitan adaptasi hidup sehari-hari. Contohnya yaitu downsyndrom dan gangguan autisme. (Ali 2013)

Pokok bahasan tertuju pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 103 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang alasan penghapusan pidana dan tindakan bagi ODGJ. Pembaharuan pengaturan ini menunjukkan perkembangan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang semakin memperhatikan aspek keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.

A. Tinjauan Pasal 38 KUHP yang berkaitan dengan Alasan Penghapusan Pidana ODGJ

Pasal 38 KUHP Baru mengatur bahwa setiap orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau disabilitas intelektual. Ketentuan ini merupakan pengembangan dari Pasal 44 KUHP lama yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu psikiatri dan psikologi modern.

Konstruksi hukum dalam pasal ini dibangun atas dasar prinsip "actus non facit reum nisi mens sit rea" yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali ada niat jahat. Dalam konteks ODGJ, kemampuan untuk memiliki niat jahat mens rea menjadi terganggu atau bahkan tidak ada sama sekali akibat kondisi gangguan jiwanya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada mereka. Terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan Pasal 38, yaitu adanya gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau disabilitas intelektual pada saat melakukan tindak pidana.

Kondisi ini harus mengakibatkan pelaku tidak mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan perilakunya sesuai dengan pemahaman tersebut. (B. N. Arief 2010)

Perbedaan mendasar dengan KUHP lama adalah penggunaan istilah yang lebih luas. KUHP Baru tidak hanya menyebut kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal seperti dalam Pasal 44 KUHP lama, tetapi secara jelas menyebutkan gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan disabilitas mental. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi perkembangan ilmu psikiatri dalam merumuskan norma hukum. Dampak dari diterapkannya Pasal 38 adalah pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Namun demikian, bukan berarti pelaku dibiarkan begitu saja tanpa penanganan. Sistem hukum pidana tetap memberikan mekanisme perlindungan masyarakat melalui penerapan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara perlindungan hak asasi ODGJ dengan kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Struktur pertanggungjawaban pada Pasal 38 bersifat mutlak dalam arti apabila terbukti pelaku memenuhi kriteria ODGJ yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara otomatis pidana tidak dapat dijatuhkan. Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf lainnya yang mungkin bersifat relatif atau dapat dikurangi. (M. d. Arief 2010)

B. Analisis Pasal 39 KUHP tentang Kemampuan Bertanggung Jawab yang Berkurang

1. Konsep Verminderde Toerekeningsvatbaarheid

Pasal 39 KUHP mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab yang berkurang verminderde toerekeningsvatbaarheid. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal kemampuan bertanggung jawab pelaku berkurang karena gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau disabilitas mental, hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Konsep ini mengakui bahwa tidak semua ODGJ berada dalam kondisi yang sama. Ada rentang kemampuan bertanggung jawab, mulai dari yang sama sekali tidak mampu (Pasal 38) hingga yang mengalami penurunan kemampuan tetapi masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam tingkat tertentu (Pasal 39). Pengakuan terhadap rentang ini menunjukkan pendekatan yang lebih bersifat kemanusiaan dan individual dalam sistem pemidanaan. (Asshiddiqie 2010)

2. Perbedaan dengan Pasal 38

Perbedaan mendasar antara Pasal 38 dan Pasal 39 terletak pada tingkat kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pada Pasal 38 pelaku sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak dapat dipidana. Sementara pada Pasal 39 pelaku masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun kemampuannya berkurang, sehingga tetap dapat dipidana namun dengan pertimbangan khusus.

Dalam praktik peradilan, penentuan apakah seorang pelaku masuk kategori Pasal 38 atau Pasal 39 memerlukan pemeriksaan “visum et repertum psikiatrikum” yaitu Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater) atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa

seseorang untuk kepentingan peradilan yang mendalam. Hakim tidak dapat menentukan sendiri kondisi kejiwaan pelaku tanpa bantuan ahli. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban hukum bagi ODGJ memerlukan pendekatan terpadu antara hukum dan ilmu kesehatan jiwa.

Implikasi Pasal 39 adalah hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi gangguan jiwa pelaku sebagai faktor peringanan dalam penjatuhan pidana. Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang diancamkan, atau bahkan menjatuhkan pidana yang berbeda jenisnya sepanjang masih dalam kerangka yang diatur undang-undang.

C. Analisis Pasal 103 Ayat (2) KUHP tentang Tindakan bagi ODGJ

1. Jenis Tindakan yang Dapat Dijatuhkan

Pasal 103 ayat (2) KUHP mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa atau lembaga khusus lainnya bagi pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau disabilitas intelektual. Ketentuan ini merupakan konsekuensi masuk akal dari Pasal 38 yang menghapuskan pidana bagi ODGJ. Tidak seperti tindakan pidana, tindakan yang diatur dalam pasal ini bersifat kuratif (penyembuhan) dan rehabilitatif (pemulihan kemampuan). Tujuan utamanya adalah memberikan perawatan dan pengobatan kepada pelaku agar kondisi kejiwaannya membaik dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari punishment-oriented (berorientasi pada hukuman) menjadi treatment-oriented (berorientasi pada perawatan) dalam menangani ODGJ yang melakukan tindak pidana. (Organization, Mental Health Gap Action Programme (mhGAP): Scaling up Care for Mental, Neurological and Substance Use Conditions in Low- and Middle-Income Countries 2015)

2. Landasan Filosofis Penerapan Tindakan

Landasan filosofis penerapan tindakan bagi ODGJ adalah pengakuan bahwa mereka adalah korban dari kondisi kejiwaannya sendiri. Mereka memerlukan pertolongan medis dan psikososial, bukan hukuman. Penempatan di rumah sakit jiwa atau lembaga khusus dimaksudkan untuk memberikan terapi dan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individual mereka.

Konstruksi hukum ini juga didasari oleh prinsip proporsionalitas dan humanitas dalam hukum pidana. Tidaklah adil dan manusiawi apabila seseorang yang tidak dapat mengontrol perilakunya akibat gangguan jiwa dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku yang memiliki kemampuan penuh. Oleh karena itu, sistem hukum memberikan respons yang berbeda berupa tindakan perawatan.

3. Mekanisme Pelaksanaan Tindakan

Tata cara pelaksanaan tindakan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan dan harus melibatkan lembaga kesehatan jiwa yang kompeten. Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan berdasarkan evaluasi medis dan dapat berlangsung selama waktu yang diperlukan untuk pemulihan pelaku, dengan batasan tertentu yang proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat keparahan gangguan jiwa, risiko bahaya terhadap diri sendiri dan orang lain, serta harapan kesembuhan. Evaluasi berkala harus dilakukan oleh tim

medis untuk menentukan apakah pelaku sudah dapat dikembalikan ke masyarakat atau masih memerlukan perawatan lanjutan. Konstruksi ini menunjukkan bahwa tindakan bagi ODGJ bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi pelaku.

4. Hubungan keterkaitan antara Pasal 38, 39, dan 103 Ayat (2)

Ketiga pasal ini membentuk satu kesatuan sistem pertanggungjawaban hukum bagi ODGJ yang saling melengkapi. Pasal 38 berfungsi sebagai alasan penghapus pidana, Pasal 39 sebagai alasan peringan pidana, dan Pasal 103 ayat (2) sebagai mekanisme perlindungan masyarakat sekaligus rehabilitasi pelaku. Keterkaitan ini menciptakan konstruksi hukum yang menyeluruh dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ.

Berikut adalah garis besar logika hukumnya yaitu dilakukan pemeriksaan apakah pelaku termasuk kategori tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Pasal 38) atau kemampuan bertanggung jawabnya berkurang (Pasal 39). Jika masuk kategori Pasal 38, maka pelaku tidak dipidana tetapi dapat dijatuhi tindakan (Pasal 103 ayat 2). Jika masuk kategori Pasal 39, maka pelaku tetap dipidana namun dengan pertimbangan khusus yang meringankan. (Burn 2002)

Dalam pelaksanaannya di sistem peradilan pidana, ketiga pasal ini menuntut peran aktif dari berbagai pihak. Penyidik harus peka untuk mengidentifikasi kemungkinan pelaku mengalami gangguan jiwa dan mengajukan permintaan visum et repertum psikiatrikum. Penuntut umum harus mempertimbangkan hasil visum tersebut dalam menyusun dakwaan dan tuntutan. Hakim harus menilai secara cermat apakah pelaku masuk kategori Pasal 38 atau Pasal 39 dan menentukan sanksi yang tepat.

Konstruksi ini juga memerlukan kerja sama dengan sistem kesehatan jiwa. Rumah sakit jiwa atau lembaga khusus harus siap menerima dan merawat pelaku yang dijatuhi tindakan. Sistem pelaporan dan evaluasi berkala harus berjalan dengan baik agar hakim dapat menentukan kapan pelaku dapat dikembalikan ke masyarakat. Koordinasi antar lembaga ini menjadi kunci keberhasilan implementasi konstruksi pertanggungjawaban hukum bagi ODGJ.

5. Perbandingan dengan KUHP Lama

Perbedaan mendasar antara kedua kodifikasi hukum ini terletak pada paradigma penanganan pelaku serta spesifikasi norma yang digunakan. Dalam KUHP lama (Pasal 44), sistem yang diterapkan cenderung kaku atau bersifat all or nothing, di mana hakim hanya memiliki pilihan untuk menghukum sepenuhnya atau membebaskan sepenuhnya tanpa adanya gradasi kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, terminologi dalam KUHP lama seperti 'cacat dalam pertumbuhan' atau 'terganggu karena penyakit' dianggap sudah tidak relevan dan cenderung stigmatif dibandingkan dengan istilah modern dalam UU No. 1 Tahun 2023 seperti disabilitas mental dan disabilitas intelektual.

Pengaturan dalam KUHP Baru menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan KUHP lama. Pasal 44 KUHP lama hanya mengatur secara sederhana bahwa orang yang melakukan perbuatan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Rumusan ini

sangat terbatas dan tidak memberikan panduan yang jelas tentang gradasi kemampuan bertanggung jawab.

Transisi menuju Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru membawa perubahan penting dengan diperkenalkannya ide gradasi kemampuan tanggung jawab yang tercantum dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Sementara Pasal 38 menghapuskan hukuman sepenuhnya bagi mereka yang tidak mampu sama sekali memahami sifat melawan hukum dari tindakan mereka, Pasal 39 memberikan kesempatan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada pelaku yang hanya mengalami penurunan kemampuan secara sebagian. Perubahan ini juga didukung oleh penerapan sistem jalur ganda atau dual track system dalam Pasal 103 ayat (2), yang menggabungkan hukuman pidana dengan tindakan medis terapeutik, serta adanya kewajiban untuk melakukan evaluasi rutin setiap tiga bulan terhadap kondisi kesehatan mental pelaku sebuah kemajuan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam sistem KUHP yang lama.

Lebih jauh lagi, perbedaan ini berakar pada pergeseran landasan filosofis pembedaan. KUHP lama sangat kental dengan Teori Absolut atau Retributif, di mana pembedaan dipandang sebagai bentuk pembalasan quia peccatum est atas kesalahan pelaku. Dalam konteks ODGJ, teori ini menimbulkan dilema karena pembalasan moral memerlukan adanya niat jahat mens rea yang disadari, sesuatu yang tidak dimiliki oleh pelaku gangguan jiwa berat. Sebaliknya, UU No. 1 Tahun 2023 secara tegas mengadopsi paradigma Keadilan Restoratif. Fokus utama hukum kini bergeser dari sekadar penghukuman punishment-oriented menjadi pemulihan dan perawatan treatment-oriented. Melalui perspektif restoratif ini, penanganan ODGJ ditekankan pada rehabilitasi medis dan sosial untuk mencegah keberulangan tindak pidana, sembari tetap melindungi kepentingan korban melalui mekanisme ganti rugi, sehingga tercipta keadilan yang lebih manusiawi dan proporsional.

Pembaharuan ini membawa implikasi praktis yang signifikan dalam penanganan kasus ODGJ. Dengan adanya pembedaan yang jelas antara tidak dapat bertanggung jawab dan berkurang kemampuannya, hakim memiliki pedoman yang lebih baik dalam menjatuhkan putusan. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan putusan dan meningkatkan kepastian hukum.

Konstruksi baru ini juga mendorong penggunaan visum et repertum psikiatrikum secara lebih luas dalam proses peradilan. Pemeriksaan kejiwaan tidak lagi dianggap sebagai formalitas tetapi menjadi bagian penting dalam proses pembuktian dan pertimbangan hakim. Hal ini meningkatkan kualitas putusan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta medis yang akurat.

6. Tantangan dalam pelaksanaan

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan konstruksi pertanggungjawaban hukum bagi ODGJ adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Jumlah rumah sakit jiwa dan lembaga khusus yang dapat menampung pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa masih terbatas. Demikian pula dengan jumlah psikiater forensik yang dapat melakukan visum et repertum psikiatrikum masih belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan.

Keterbatasan ini dapat mengakibatkan pelaku ODGJ yang seharusnya mendapatkan perawatan justru tidak tertangani dengan baik. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin tetap ditahan di lembaga pemasyarakatan karena tidak ada tempat di rumah sakit jiwa. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan dari konstruksi hukum yang telah dibangun dalam KUHP Baru.

Pandangan rendah diberikan masyarakat terhadap ODGJ juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan. Masyarakat seringkali tidak memahami bahwa ODGJ yang melakukan tindak pidana memerlukan perawatan, bukan hukuman. Tuntutan masyarakat untuk menghukum pelaku tanpa mempertimbangkan kondisi kejiwaannya dapat memberikan tekanan kepada penegak hukum.

Edukasi kepada masyarakat tentang gangguan jiwa dan konstruksi pertanggungjawaban hukumnya menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan KUHP Baru. Masyarakat perlu memahami bahwa pendekatan yang berbeda terhadap ODGJ bukan berarti membiarkan pelaku bebas tanpa konsekuensi, tetapi memberikan penanganan yang lebih tepat dan efektif.

7. Perspektif Hak Asasi Manusia

Pasal 38, 39, dan 103 ayat (2) KUHP memberikan perlindungan terhadap hak ODGJ untuk tidak dipidana secara tidak adil karena kondisi yang berada diluar kontrolnya. Tindakan perawatan yang diatur dalam Pasal 103 ayat (2) juga sejalan dengan hak ODGJ untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Konstruksi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi standar internasional dalam perlindungan hak ODGJ.

Meskipun melindungi hak ODGJ, konstruksi hukum ini juga memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa berfungsi ganda, yaitu memberikan terapi bagi pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap ODGJ tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Konstruksi pertanggungjawaban hukum bagi ODGJ dalam Pasal 38, 39, dan 103 ayat (2) KUHP Baru menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis dibandingkan pengaturan sebelumnya. Ketiga pasal ini membentuk sistem yang saling terkait, mulai dari alasan penghapus pidana, alasan peringan pidana, hingga mekanisme tindakan perawatan. Pembaharuan ini merupakan langkah maju dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mengakui bahwa ODGJ memerlukan penanganan yang berbeda berdasarkan kondisi kejiwaan mereka.

Untuk mengoptimalkan rencana proses pertanggungjawaban hukum bagi ODGJ, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana seperti rumah sakit jiwa khusus untuk pelaku tindak pidana dan menambah jumlah psikiater forensik. Kedua, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus ODGJ.

Ketiga, diperlukan kampanye edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi cap negatif terhadap ODGJ dan meningkatkan pemahaman tentang proses pertanggungjawaban hukumnya. Keempat, perlu dibuat tata cara yang jelas tentang cara kerja pemeriksaan psikiatrik, penjatuhan tindakan, dan evaluasi

berkala kondisi pelaku. Dengan langkah-langkah ini, konstruksi pertanggungjawaban hukum yang baik dalam undang-undang dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

Bagaimana Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Jiwa Menurut Perspektif UU No.1 Tahun 2023 Dikaitkan Dengan Teori Pidanaan Dan Bentuk-Bentuk Pidanaan Dalam KUHP

Dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku gangguan jiwa (ODGJ) dijatuhi sanksi, penelitian ini mendasarkan pada dua syarat fundamental pidanaan, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Pemisahan kedua syarat ini sangat krusial untuk memberikan keadilan yang proporsional bagi penyandang disabilitas mental maupun intelektual.

A. Syarat Objektif (Actus Reus)

Secara objektif, pidanaan mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku (asas legalitas). Dalam kasus yang melibatkan ODGJ, perbuatan yang dilakukan (seperti penganiayaan atau perusakan barang) secara fisik dan nyata telah memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang serta bersifat melawan hukum *wederrechtelijkheid*. Namun, pemenuhan syarat objektif ini hanyalah membuktikan bahwa 'telah terjadi suatu tindak pidana', tetapi belum cukup untuk menentukan apakah 'pelakunya dapat dihukum'.

B. Syarat Subjektif (Mens Rea)

Syarat subjektif berkaitan dengan kedudukan batin pelaku atau kesalahan *schuld*. Di sinilah letak titik tekan bagi pelaku ODGJ. Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2023, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika pada saat melakukan perbuatan, ia menderita disabilitas mental yang membuatnya tidak mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya. Secara doktrinal, ketidakmampuan bertanggung jawab ini menghapuskan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Dengan kata lain, meskipun secara objektif perbuatannya salah, secara subjektif pelaku tidak memiliki kapasitas mental untuk disalahkan (tidak pidana tanpa kesalahan).

Transisi menuju KUHP Baru membawa perubahan paradigma dari Retributif ke Restoratif. Pada KUHP lama (Pasal 44), orientasi utama adalah pembalasan sehingga pilihannya hanya dipidana atau dibebaskan. Sebaliknya, KUHP Baru melalui Pasal 39 mengenal gradasi kemampuan bertanggung jawab yang berkurang. Perbandingan ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Sistem Sanksi: KUHP lama hanya fokus pada pembebasan atau sanksi penjara. KUHP Baru menerapkan dual track system (Pasal 103) yang mengombinasikan pidana dengan tindakan terapeutik.
2. Orientasi Penanganan: KUHP lama bersifat punishment-oriented (hukuman), sedangkan KUHP Baru bersifat treatment-oriented (perawatan).
3. Evaluasi: KUHP Baru mewajibkan evaluasi medis berkala setiap 3 bulan bagi pelaku yang dikenakan tindakan, sebuah kemajuan yang tidak diatur secara detail dalam KUHP lama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa sudut pandang baru dalam penanganan pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa, yang perbedaannya terlihat secara nyata dengan KUHP lama. Perubahan ini tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga mengenai perubahan mendasar tujuan pemidanaan itu sendiri.

1. Pertanggungjawaban Pidana ODGJ dalam KUHP Baru

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa "Setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau disabilitas intelektual, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan." Ketentuan ini merupakan perubahan dari Pasal 44 KUHP lama yang menyatakan tidak dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Perbedaan mendasar terletak pada spesifikasi kategori gangguan KUHP baru secara tegas menyebutkan gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan disabilitas intelektual. Ditegaskan bahwa pelaku "dapat dikenai tindakan", memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penerapan sanksi non-pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana membutuhkan adanya kemampuan membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang dan kemampuan menentukan kehendak. ODGJ dianggap tidak memiliki kedua kemampuan tersebut atau mengalami gangguan signifikan dalam kemampuan ini, sehingga asas "tidak pidana tanpa kesalahan" tidak dapat diterapkan. Namun demikian, ketiadaan pertanggungjawaban pidana tidak berarti ketiadaan konsekuensi hukum sama sekali.

2. Teori-Teori Pemidanaan Dari Retributif Menuju Restoratif

a. Teori Absolut (Retributif)

Teori absolut atau retributif memandang pemidanaan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Immanuel Kant dan Hegel merupakan tokoh utama teori ini yang berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan, dengan formula "quia peccatum est" (karena telah berbuat dosa).

Teori absolut dalam ODGJ menghadapi kritik fundamental karena pembalasan memerlukan kesalahan moral, yang tidak dimiliki oleh pelaku gangguan jiwa. Sebagaimana dinyatakan Pompe, "straf is geen wraak" (pidana bukanlah balas dendam), melainkan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Teori Relatif (Utilitarian)

Teori yang memandang bahwa hukuman diberikan bukan sebagai ajang balas dendam, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Teori relatif berfokus pada tujuan pemidanaan untuk mencegah kejahatan di masa depan, dengan formula "ne peccetur" (agar tidak terjadi kejahatan). Teori ini terbagi menjadi prevensi umum dan prevensi khusus, prevensi umum yaitu pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat luas agar takut melakukan kejahatan, Bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Namun, penerapan pada ODGJ

tidak efektif karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk merespons ancaman pidana secara rasional. Sedangkan prevensi khusus yaitu pencegahan yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, Von Liszt mengembangkan teori ini dengan tiga fungsi yaitu menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya. Khusus untuk ODGJ, fungsi "memperbaiki" melalui treatment medis menjadi sangat relevan.

c. Teori Gabungan

Menggabungkan unsur pembalasan dan tujuan utilitarian. Dalam KUHP Baru, teori gabungan ini tercermin pada Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan tujuan pemidanaan meliputi: mencegah dilakukannya Tindak Pidana, membina dan membimbing Terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana dan memulihkan keseimbangan

d. Teori Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menggeser fokus dari penghukuman pelaku kepada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik. Howard Zehr mendefinisikannya sebagai proses untuk melibatkan, sedapat mungkin, semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu, untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hal-hal sebaik mungkin.

Penerapannya dalam KUHP Baru secara tegas mengadopsi keadilan restoratif melalui beberapa ketentuan, menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan yaitu keadilan, termasuk kepentingan korban, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, pandangan masyarakat terhadap Tindak Pidana yang dilakukan, pengaruh pidana terhadap Terpidana dan keluarganya, pandangan Terpidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukannya, pengaruh Tindak Pidana terhadap korban dan keluarganya, kesanggupan Terpidana untuk memenuhi kewajiban pemulihan kerugian yang diderita korban, nilai dan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan nasional.

Penyelesaian di Luar Persidangan KUHP Baru memungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar persidangan dengan prinsip keadilan restoratif untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Meskipun ketentuan ini tidak secara khusus menyebut ODGJ, prinsipnya dapat diterapkan dengan penyesuaian.

Tujuan Pemidanaan yang Restoratif tegas mengarah pada menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar sanksi dan penjaraan. Keadilan restoratif sangat relevan untuk kasus ODGJ karena Fokus pada pemulihan, bukan pembalasan, Mengakomodasi kebutuhan treatment medis, Melindungi kepentingan korban melalui mekanisme kompensasi dan Mencegah stigmatisasi berlebihan terhadap ODGJ.

Keadilan distributif yang berfokus pada pembagian hukuman secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan kurang tepat diterapkan pada ODGJ karena ODGJ tidak memiliki mens rea (niat jahat) yang penuh, pemidanaan dalam

arti klasik tidak mencapai tujuan pemulihan dan penekanan pada (kelayakan menerima hukuman) tidak sesuai dengan kondisi psikologis ODGJ.

e. Bentuk-Bentuk Pemidanaan dan Tindakan yang Relevan dengan ODGJ

Pasal 103 ayat (2) KUHP Baru mengatur jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan, yaitu: perawatan di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada seseorang, kewajiban mengikuti latihan kerja, rehabilitasi, pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban lain yang ditetapkan hakim. Untuk ODGJ, yang paling relevan adalah perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi, dan penyerahan kepada seseorang. Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dapat dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau disabilitas intelektual dan dipidana yang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau disabilitas intelektual. Ketentuan ini memberikan beberapa poin penting:

- 1) Dual Track System: Pelaku dapat dikenai tindakan meski tidak dipidana atau sebagai tambahan dari pidana
- 2) Jangka Waktu: Menetapkan perawatan maksimal 1 tahun, dapat diperpanjang dengan persetujuan pengadilan setiap 6 bulan
- 3) Evaluasi Berkala: Mensyaratkan laporan perkembangan kondisi kesehatan jiwa pelaku setiap 3 bulan
- 4) Pelepasan Bersyarat: Memungkinkan pelepasan jika kondisi membaik, dengan pengawasan lanjutan.

Rehabilitasi sebagai bentuk tindakan dapat berupa: rehabilitasi medis, rehabilitasi social dan kombinasi keduanya. Untuk ODGJ, rehabilitasi medis dan sosial sangat penting untuk memastikan mereka dapat berfungsi kembali di masyarakat tanpa membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Penyerahan kepada Seseorang. Pasal ini memungkinkan pelaku ODGJ diserahkan kepada: orang tua, wali dan keluarga. Ketentuan ini mengakui pentingnya support system keluarga dalam pemulihan ODGJ, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan peran komunitas.

Meskipun ODGJ tidak dapat dipidana, hakim menetapkan kewajiban membayar ganti kerugian kepada korban. Ini mencerminkan prinsip restoratif bahwa kepentingan korban harus tetap dilindungi, dengan mekanisme pembayaran dapat dilakukan oleh keluarga atau wali.

f. Penggabungan Integrasi Teori Pemidanaan dengan Praktik Penanganan ODGJ.

Keselarsan Pendekatan Restoratif dengan Tindakan terhadap ODGJ pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP Baru sangat selaras dengan penanganan ODGJ karena fokus pemulihan baik keadilan restoratif maupun treatment ODGJ menekankan pemulihan kondisi daripada penghukuman, partisipasi komunitas keduanya melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses penyatuan kembali, individualisasi penanganan yaitu tindakan terhadap ODGJ dan pendekatan restoratif sama-sama memperhatikan kondisi khusus individu dan perlindungan korban dengan Ganti rugi dan perdamaian tetap dimungkinkan meski pelaku tidak dipidana.

Beberapa tantangan dalam penerapan ketentuan KUHP Baru terhadap ODGJ yaitu keterbatasan fasilitas Rumah sakit jiwa di Indonesia masih terbatas terutama yang memiliki fasilitas forensik, Psikiater dan psikolog forensik yang kompeten masih kurang dan ODGJ menghadapi cap negatif ganda sebagai pelaku kejahatan dan penderita gangguan jiwa. (Marlina 2009)

Solusi dan Rekomendasi untuk mengoptimalkan penerapan ketentuan KUHP Baru terhadap ODGJ yaitu dengan penguatan infrastruktur seperti pembangunan rumah sakit jiwa forensik di setiap provinsi, Program pelatihan intensif bagi hakim, jaksa, dan penegak hukum lain tentang psikiatri forensik dan Pembentukan sistem informasi terintegrasi antara pengadilan dan fasilitas kesehatan jiwa. Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dalam perspektif UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang besar dari cara pandang retributif(pembalasan) menuju restoratif(pemulihan). Pasal 38 yang menegaskan bahwa ODGJ tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana namun dapat dikenai tindakan mencerminkan pemahaman yang lebih matang tentang hakikat pertanggungjawaban pidana.

Teori pemidanaan yang diadopsi KUHP Baru, khususnya keadilan restoratif sangat selaras dengan penanganan ODGJ yang menekankan pemulihan dan perlindungan kepentingan korban. Berbagai bentuk tindakan terutama perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi, dan ganti rugi, memberikan instrumen hukum yang menyeluruh untuk menangani ODGJ pelaku tindak pidana secara adil dan manusiawi.

Namun demikian, keberhasilan penerapannya bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, dan komitmen semua pihak untuk menjalankan amanat undang-undang. Diperlukan langkah nyata berupa penguatan fasilitas kesehatan jiwa forensik, pelatihan intensif bagi penegak hukum, dan pengembangan model penanganan berbasis komunitas agar tujuan pemidanaan yang restoratif dapat tercapai optimal.

Jadi, UU No.1 tahun 2023 memberikan tiga pilihan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penjatuhan pidana tidak dapat dipukul rata, harus diputus oleh hakim berdasarkan kasus-kasus tertentu karena KUHP baru memberikan tiga pilihan pertanggungjawaban hukum tergantung pada proses pembuktian hakim. (Hamzah 2010)

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengubah standar pemidanaan ODGJ dari yang semula bersifat retributif dan kaku dalam KUHP lama, menjadi lebih restoratif dan fleksibel. Perubahan ini terlihat dari pemenuhan syarat subjektif yang kini menggunakan sistem gradasi (Pasal 39: kemampuan bertanggung jawab yang berkurang). Melalui mekanisme ini, hukum tidak lagi sekadar membalas perbuatan secara objektif, tetapi mengutamakan pemulihan melalui tindakan medis dan rehabilitasi yang dievaluasi secara berkala. Hal ini memastikan terciptanya keadilan yang lebih manusiawi, di mana pelaku

mendapatkan perawatan yang layak dan masyarakat tetap terlindungi dari keberulangan tindak pidana. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan mendasar dalam penanganan pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa (ODGJ). KUHP Baru membangun sistem melalui Pasal 38, 39, dan 103 ayat (2) yang saling terkait. ODGJ yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dipidana tetapi dapat dikenai tindakan perawatan. ODGJ yang kemampuannya berkurang tetap dapat dipidana dengan pertimbangan meringankan. Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi, dan penyerahan kepada keluarga menggantikan atau melengkapi pidana, dengan evaluasi berkala sesuai perkembangan kondisi pelaku.

Pendekatan ini mencerminkan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan, bukan pembalasan. ODGJ dipandang sebagai pihak yang memerlukan perawatan medis dan dukungan untuk kembali ke masyarakat, bukan subjek yang harus dihukum. Kepentingan korban tetap dilindungi melalui mekanisme ganti rugi, sementara keamanan masyarakat dijaga melalui tindakan perawatan yang tepat. Penanganan ODGJ memerlukan kerja sama antara sistem peradilan dan kesehatan jiwa. Penentuan status ODGJ harus berdasarkan visum psikiatrikum dari dokter spesialis, pelaksanaan tindakan melibatkan rumah sakit jiwa dengan peninjauan berkala setiap 3 bulan. Konstruksi pertanggungjawaban hukum ODGJ dalam UU No. 1 Tahun 2023 merupakan kemajuan penting dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang humanis dan berbasis hak asasi manusia. Keberhasilan penerapannya bergantung pada komitmen semua pihak untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, baik secara prosedur maupun substansi, sehingga tercipta keadilan yang bermartabat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- ARIEF, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bazemore, G. a. (1994). *Rehabilitating community service: Toward restorative service sanctions in a balanced justice system* VOL 1. 58, No.1:24-25. Federal Probation.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford : Oxford University Press.
- Burn, T. a. (2002). *Assertive Outreach in Mental Health: A Manual for Practitioners*. Oxford: Oxford University Press.
- Djatmiati, P. M. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hiariej, E. O. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lamintang, P. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mamudji, S. S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maramis, W. F. (2009). Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Edisi 2. Surabaya: Airlangga University Press.
- Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice . Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2007). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
- Organization, W. H. (2015). Mental Health Gap Action Programme (mhGAP): Scaling up Care for Mental, Neurological and Substance Use Conditions in Low- and Middle-Income Countries. Geneva :WHO.
- Organization, W. H. (2019). International Clasification of Diseases 11th Revision (ICD-11). Geneva : WHO.
- Pranis, K. (2005). Little Book of Circle Processes : A New/Old Approach to Peacemaking. Good Books.
- Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Remmelink, J. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sadock, B. J. (2015). Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. 11th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana . Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia.
- Sunggono, B. (2011). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsu, M. A. (2016). Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Umbreit, M. S. (2008). Victim Offender Mediation: An Evolving Evidence- Based Practice. Mediation and Restorative Justice Series.
- Van Ness, D. W. (2015). Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice. 5th Edition . New York: Routledge.
- Watch, H. R. (2016). Living in Hell : Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia. New York: Human Right Watch.
- Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice . Intercourse: Good Books.

-
- Zulfa, E. A. (2009). Keadilan Restorative . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
- Corrigan, P. W. (2002). Understanding the impact of stigma on people with mental illness. *World Psychiatry*, 1(1), 16-20.
- Drake, R. E. (2008). Recovery from severe mental illness. *World Psychiatry*, 7(3), 147-153.
- Fazel, S. a. (2015). A systematic review of criminal recidivism rates worldwide: Current difficulties and recommendations for best practice . *PLOS ONE* , 10(6), 1-8.
- Herman, J. L. (2005). Justice from the victim's perspective . *Violence Against Women*, 11(5), 571-602.
- Lamberti, J. S. (2007). Understanding and preventing criminal recidivism among adults with psychotic disorders. *Psychiatric Services* , 58(6), 773-781.
- McGorry, P. D. (2018). Beyond the 'at risk mental state' concept : transitioning to transdiagnostic psychiatry. 17(2), 133-142.
- Patel, V. .. (2011). Improving access to psychological treatments: Lessons from developing countries . *Behavior Research and Therapy*, 49(9), 523-525.
- Pradea, R. H. (2024). Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana . *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, 5(1), 7-9.
- Rahmawati, D. d. (2019). Peran Keluarga dalam Pencegahan Residivisme Tindak Pidana oleh ODGJ. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 4(1), 78-85.
- Thornicroft, G. e. (2016). Evidence for effective interventions to reduce mental-health-related stigma and discrimination. *The Lancet*, 387(10023), 1123-1132.
- Z, Y. F. (2024). Orang Dengan Gangguan Jiwa : Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Konstelasi Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum*, 5(4), 22-24.